



GUBERNUR SUMATERA SELATAN
PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN
NOMOR 1 TAHUN 2023
TENTANG
PENEGAKAN DISIPLIN APARATUR SIPIL NEGARA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan profesionalisme dan peningkatan kinerja serta kelancaran pelaksanaan tugas, perlu peningkatan disiplin;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Negeri Sipil wajib masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja untuk membentuk disiplin kerja yang akan menghasilkan loyalitas dan komitmen dalam melaksanakan tugas;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Gubernur tentang Penegakan Disiplin Aparatur Sipil Negara;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1814);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
12. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 343);

V J

13. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 384);
14. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020 Nomor 3);
15. Peraturan Gubernur Nomor 45 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 45);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENEGAKAN DISIPLIN APARATUR SIPIL NEGARA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Umum
Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
4. Inspektorat adalah Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
5. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
6. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat Pegawai ASN adalah Calon Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
7. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan manajemen Pegawai ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

✓

8. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah suatu lembaga yang berfungsi melakukan kegiatan pengawasan secara internal dalam pemerintah.
9. Hari kerja adalah hari bagi Pegawai ASN harus melaksanakan tugas pokok dan fungsinya selama jam kerja yang ditentukan.
10. Jam kerja adalah jam untuk melaksanakan pekerjaan kedinasan.
11. Guru adalah Guru Pegawai ASN Provinsi Sumatera Selatan.
12. Perangkat Daerah adalah organisasi atau lembaga pada Pemerintah Provinsi yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di Provinsi.
13. Disiplin adalah kesanggupan Pegawai ASN untuk mentaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan kedinasan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi hukuman disiplin.
14. Disiplin Kerja adalah menaati waktu kehadiran dan kepulangan sesuai jam kerja yang ditentukan dan melaksanakan setiap tugas yang diberikan.
15. Pelanggaran Disiplin adalah setiap ucapan, tulisan atau perbuatan Pegawai ASN yang tidak menaati kewajiban dan/atau melanggar larangan ketentuan Disiplin Pegawai ASN, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja.
16. Hukuman Disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada Pegawai ASN karena melanggar peraturan Disiplin Pegawai ASN.
17. Penghargaan (*rewards*) adalah bentuk apresiasi dari Pemerintah Provinsi yang diberikan kepada Pegawai ASN atas suatu prestasi yang dihasilkan.
18. Teguran Lisan adalah salah satu bentuk hukuman disiplin yang paling ringan yang dituangkan dalam bentuk tertulis.
19. Kehadiran adalah kehadiran Pegawai ASN untuk melaksanakan tugas kedinasan sesuai tanggung jawab dan beban kerjanya yang dibuktikan dengan memberikan tanda kehadiran sesuai ketentuan melalui mesin absensi elektronik.
20. Mesin Absensi Elektronik adalah sistem absensi yang menggunakan perangkat elektrik baik melalui mesin sidik jari, wajah maupun ponsel.

r ✓

Bagian Kedua
Maksud dan Tujuan
Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai Pedoman dalam Pelaksanaan Disiplin Pegawai ASN di Lingkungan Pemerintah Provinsi.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk:

- a. meningkatkan Disiplin Pegawai ASN;
- b. menjamin ketertiban dan kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pegawai ASN;
- c. meningkatkan kinerja dan kualitas Pegawai ASN; dan
- d. meningkatkan tanggung jawab Pegawai ASN.

Bagian Ketiga
Ruang Lingkup
Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. kewajiban dan larangan;
- b. hukuman disiplin;
- c. pejabat yang berwenang menghukum;
- d. proses penjatuhan hukuman disiplin;
- e. hari kerja dan jam kerja;
- f. pemantauan kedisiplinan dan kehadiran kerja;
- g. penghargaan (*rewards*);
- h. pelanggaran dan sanksi; dan
- i. pengawasan dan pembinaan.

BAB II
KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Bagian Kesatu
Umum
Pasal 5

Setiap Pegawai ASN wajib:

- a. menaati kewajiban; dan
- b. menghindari larangan.

Bagian Kedua
Kewajiban
Pasal 6

Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, meliputi:

- a. setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Pemerintah;
- b. menjaga persatuan dan kesatuan bangsa;
- c. melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang;

N ✓

- d. menaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada Pegawai ASN dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggungjawab;
- f. menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan dan tindakan kepada setiap orang baik di dalam maupun di luar kedinasan;
- g. menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. bersedia ditempatkan di seluruh wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia;
- i. menghadiri dan mengucapkan sumpah/janji Pegawai Negeri Sipil;
- j. menghadiri dan mengucapkan sumpah/janji jabatan;
- k. mengutamakan kepentingan negara dari pada kepentingan pribadi, seseorang dan/atau golongan;
- l. melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan keamanan Negara atau merugikan keuangan negara;
- m. melaporkan harta kekayaan kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- n. masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja;
- o. menggunakan dan memelihara barang-barang milik Negara dengan sebaik-baiknya;
- p. memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan kompetensi; dan
- q. menolak segala bentuk pemberian yang berkaitan dengan tugas dan fungsi kecuali penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Larangan

Pasal 7

Larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, meliputi:

- a. menyalahgunakan wewenang;
- b. menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain yang diduga terjadi konflik kepentingan dengan jabatan;
- c. menjadi pegawai atau bekerja untuk negara lain;
- d. bekerja pada lembaga organisasi internasional tanpa izin atau tanpa ditugaskan oleh PPK;
- e. bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing, atau lembaga swadaya masyarakat asing kecuali ditugaskan oleh PPK;

✓

- f. memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen atau surat berharga milik negara secara tidak sah;
- g. melakukan pungutan di luar ketentuan;
- h. melakukan kegiatan yang merugikan negara;
- i. bertindak sewenang wenang terhadap bawahannya;
- j. menghalangi berjalannya tugas kedinasan;
- k. menerima hadiah yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaan;
- l. meminta sesuatu yang berhubungan dengan jabatan;
- m. melakukan tindakan atau tidak melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani; dan
- n. memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara :
 - 1. ikut kampanye;
 - 2. menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut Pegawai ASN;
 - 3. sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan Pegawai ASN lain;
 - 4. sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas Negara;
 - 5. membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon sebelum, selama dan sesudah masa kampanye;
 - 6. mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada Pegawai ASN dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat; dan/atau
 - 7. memberikan surat dukungan disertai fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk.

BAB III
HUKUMAN DISIPLIN
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 8

Setiap Pegawai ASN yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 dijatuhi Hukuman Disiplin.

✓

Bagian Kedua
Tingkat dan Jenis Hukuman Disiplin
Pasal 9

- (1) Tingkat Hukuman Disiplin terdiri atas:
 - a. Hukuman Disiplin ringan;
 - b. Hukuman Disiplin sedang; dan
 - c. Hukuman Disiplin berat.
- (2) Jenis Hukuman Disiplin ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan
 - c. pernyataan tidak puas secara tertulis.
- (3) Jenis Hukuman Disiplin sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 6 (enam) bulan;
 - b. pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 9 (sembilan) bulan; dan
 - c. pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 12 (dua belas) bulan.
- (4) Jenis Hukuman Disiplin berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
 - a. penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 (dua belas) bulan;
 - b. pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 (dua belas) bulan; dan
 - c. pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai ASN.

BAB IV
PEJABAT YANG BERWENANG MENGHUKUM
Pasal 10

PPK menetapkan penjatuhan Hukuman Disiplin bagi Pegawai ASN yang menduduki jabatan:

- a. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di lingkungannya, untuk jenis Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) huruf a dan huruf b;
- b. Pejabat Fungsional jenjang Ahli Utama untuk jenis Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) huruf a dan huruf b;
- c. Pejabat Administrator ke bawah di lingkungannya untuk jenis Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4); dan
- d. Pejabat Fungsional selain Pejabat Fungsional jenjang Ahli Utama di lingkungannya untuk jenis Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4).

✓

Pasal 11

Pejabat Pimpinan Tinggi Madya menetapkan penjatuhan Hukuman Disiplin bagi:

- a. Pegawai ASN di lingkungannya yang berada 1 (satu) tingkat di bawahnya untuk jenis Hukuman Disiplin ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2); dan
- b. Pegawai ASN di lingkungannya yang berada 2 (dua) tingkat di bawahnya untuk jenis Hukuman Disiplin sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3).

Pasal 12

Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama menetapkan penjatuhan Hukuman Disiplin bagi:

- a. Pegawai ASN di lingkungannya yang berada 1 (satu) tingkat di bawahnya untuk jenis Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2);
- b. Pegawai ASN di lingkungannya yang berada 2 (dua) tingkat di bawahnya untuk jenis Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3); dan
- c. Pejabat Fungsional di lingkungannya untuk jenis Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dan ayat (3).

Pasal 13

Pejabat Administrator menetapkan penjatuhan Hukuman Disiplin bagi:

- a. Pegawai ASN di lingkungannya yang berada 1 (satu) tingkat di bawahnya untuk jenis Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2);
- b. Pegawai ASN di lingkungannya yang berada 2 (dua) tingkat di bawahnya untuk jenis Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3); dan
- c. Pejabat Fungsional di lingkungannya untuk jenis Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dan ayat (3).

Pasal 14

Pejabat Pengawas dan Pejabat yang setara menetapkan penjatuhan Hukuman Disiplin bagi:

- a. Pegawai ASN di lingkungannya yang berada 1 (satu) tingkat di bawahnya untuk jenis Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2);
- b. Pegawai ASN di lingkungannya yang berada 2 (dua) tingkat di bawahnya untuk jenis Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dan ayat (3); dan
- c. Pejabat Fungsional di lingkungannya untuk jenis Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2).

↑ ✓

Pasal 15

- (1) Pejabat yang berwenang menghukum wajib menjatuhkan Hukuman Disiplin kepada Pegawai ASN yang melakukan Pelanggaran Disiplin.
- (2) Dalam hal Pejabat yang berwenang menghukum sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak menjatuhkan Hukuman Disiplin kepada Pegawai ASN yang melakukan Pelanggaran Disiplin, Pejabat tersebut dijatuhi Hukuman Disiplin oleh atasannya.
- (3) Dalam hal Pejabat yang berwenang menghukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menjatuhkan Hukuman Disiplin yang sesuai Pelanggaran Disiplin yang dilakukan oleh Pegawai ASN, maka Pejabat yang berwenang menghukum dijatuhi Hukuman Disiplin yang lebih berat.
- (4) Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dijatuhkan setelah melalui proses pemeriksaan.
- (5) Atasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga menjatuhkan Hukuman Disiplin terhadap Pegawai ASN yang melakukan Pelanggaran Disiplin.

Pasal 16

Dalam hal tidak terdapat pejabat yang berwenang menjatuhkan hukuman, maka kewenangan menjatuhkan Hukuman Disiplin menjadi kewenangan pejabat yang lebih tinggi.

BAB V

PEMANGGILAN, PEMERIKSAAN, PENJATUHAN DAN PENYAMPAIAN KEPUTUSAN HUKUMAN DISIPLIN

Bagian Kesatu

Tata Cara Pemanggilan

Pasal 17

- (1) Pegawai ASN yang diduga melakukan Pelanggaran Disiplin dipanggil secara tertulis oleh atasan langsung untuk dilakukan pemeriksaan.
- (2) Pemanggilan kepada Pegawai ASN yang diduga melakukan Pelanggaran Disiplin dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum tanggal pemeriksaan.
- (3) Apabila pada saat pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang bersangkutan tidak hadir, dilakukan pemanggilan kedua paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak pemeriksaan pertama.
- (4) Apabila pada tanggal pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pegawai ASN yang bersangkutan tidak hadir, pejabat yang berwenang menjatuhkan Hukuman Disiplin berdasarkan alat bukti dan keterangan yang ada tanpa dilakukan pemeriksaan.

N
✓

Bagian Kedua
Tata Cara Pemeriksaan
Pasal 18

- (1) Sebelum Pegawai ASN dijatuhi Hukuman Disiplin setiap atasan langsung wajib memeriksa terlebih dahulu Pegawai ASN yang diduga melakukan Pelanggaran Disiplin.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertutup dan hasilnya dituangkan dalam bentuk berita acara pemeriksaan.
- (3) Apabila menurut hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kewenangan untuk menjatuhkan Hukuman Disiplin kepada Pegawai ASN tersebut merupakan kewenangan:
 - a. atasan langsung yang bersangkutan maka atasan langsung tersebut wajib menjatuhkan Hukuman Disiplin; dan
 - b. pejabat yang lebih tinggi maka atasan langsung wajib melaporkan secara hierarki disertai berita acara pemeriksaan.

Pasal 19

- (1) Atasan langsung yang tidak melakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap Pegawai ASN yang diduga melakukan Pelanggaran Disiplin, dan/atau melaporkan hasil pemeriksaan kepada Pejabat yang berwenang menghukum dijatuhi Hukuman Disiplin.
- (2) Pejabat yang berwenang menghukum menjatuhkan Hukuman Disiplin yang lebih berat kepada atasan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah melalui proses pemeriksaan.

Bagian Ketiga
Tim Pemeriksa
Pasal 20

- (1) Pelanggaran Disiplin terhadap kewajiban dan/atau larangan yang ancaman hukumannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) dan ayat (4) dapat dilakukan pemeriksaan oleh Tim Pemeriksa yang bersifat temporer (*Ad Hoc*).
- (2) Hasil pemeriksaan Inspektorat dapat digunakan sebagai bahan untuk melakukan pemeriksaan.
- (3) Tim Pemeriksa yang bersifat temporer (*Ad Hoc*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari atasan langsung, unsur pengawasan dan unsur kepegawaian atau pejabat lain yang ditunjuk.

✓

- (4) Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh PPK atau pejabat lain yang ditunjuk.
- (5) Pembentukan Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus segera dilakukan tanpa terlebih dahulu menunggu hasil pemeriksaan inspektorat untuk kasus yang sudah jelas dan ada bukti pelanggaran.
- (6) Dalam hal atasan langsung Pegawai ASN yang diduga melakukan Pelanggaran Disiplin terlibat dalam pelanggaran tersebut, atasan yang lebih tinggi secara berjenjang dapat menjadi anggota Tim Pemeriksa.

Bagian Keempat

Tata Cara Penjatuhan Hukuman Disiplin

Pasal 21

Dalam hal keterangan tidak mencukupi atau tidak tersedia, atasan langsung, Tim Pemeriksa dan/atau pejabat yang berwenang dapat meminta keterangan dari pihak lain.

Pasal 22

- (1) Dalam rangka kelancaran pemeriksaan, Pegawai ASN yang diduga melakukan Pelanggaran Disiplin dan kemungkinan akan dijatuhi Hukuman Disiplin tingkat berat, dapat dibebaskan sementara dari tugas jabatannya oleh atasan langsung sejak yang bersangkutan diperiksa.
- (2) Pembebasan sementara dari tugas jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sampai dengan ditetapkan keputusan Hukuman Disiplin.
- (3) Selama Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebaskan sementara dari tugas jabatannya, diangkat pejabat pelaksana harian.
- (4) Pegawai ASN yang dibebaskan sementara dari tugas jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap diberikan hak-hak kepegawaiannya.
- (5) Dalam hal atasan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ada, maka pembebasan sementara dari jabatannya dilakukan oleh pejabat yang lebih tinggi.

Pasal 23

- (1) Berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) harus ditandatangani oleh pejabat yang memeriksa dan Pegawai ASN yang diperiksa secara langsung maupun virtual.

- (2) Dalam hal Pegawai ASN yang diperiksa tidak bersedia menandatangani berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berita acara pemeriksaan tersebut tetap dijadikan sebagai dasar untuk menjatuhkan Hukuman Disiplin.
- (3) Pegawai ASN yang diperiksa berhak mendapat salinan berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 24

- (1) Berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 19 pejabat yang berwenang menghukum menjatuhkan Hukuman Disiplin.
- (2) Dalam keputusan Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disebutkan Pelanggaran Disiplin yang dilakukan oleh Pegawai ASN yang bersangkutan.
- (3) Hasil pemeriksaan unsur pengawasan dan/atau unit yang mempunyai tugas pengawasan dapat digunakan sebagai bahan untuk melakukan pemeriksaan dan/atau melengkapi pertimbangan untuk menjatuhkan Hukuman Disiplin terhadap Pegawai ASN yang diduga melakukan Pelanggaran Disiplin.

Pasal 25

- (1) Pegawai ASN yang berdasarkan hasil pemeriksaan ternyata melakukan beberapa Pelanggaran Disiplin, terhadapnya hanya dapat dijatuhi 1 (satu) jenis Hukuman Disiplin yang terberat setelah mempertimbangkan pelanggaran yang dilakukan.
- (2) Pegawai ASN yang pernah dijatuhi Hukuman Disiplin kemudian melakukan Pelanggaran Disiplin yang sifatnya sama, kepadanya dijatuhi jenis Hukuman Disiplin yang lebih berat dari Hukuman Disiplin terakhir yang pernah dijatuhkan.
- (3) Pegawai ASN tidak dapat dijatuhi Hukuman Disiplin 2 (dua) kali atau lebih untuk 1 (satu) Pelanggaran Disiplin.
- (4) Dalam hal Pegawai ASN yang dipekerjakan atau diperbantukan di lingkungannya akan dijatuhi Hukuman Disiplin yang bukan menjadi kewenangannya, Pimpinan Instansi atau Kepala Perwakilan mengusulkan penjatuhan Hukuman Disiplin kepada PPK instansi induknya disertai berita acara pemeriksaan.

Bagian Kelima
Tata Cara Penyampaian
Keputusan Hukuman Disiplin
Pasal 26

- (1) Setiap penjatuhan Hukuman Disiplin ditetapkan dengan keputusan pejabat yang berwenang menghukum.
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertutup oleh pejabat yang berwenang menghukum atau pejabat lain yang ditunjuk kepada Pegawai ASN yang bersangkutan serta tembusannya disampaikan kepada pejabat instansi terkait.
- (3) Penyampaian keputusan Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak keputusan ditetapkan.
- (4) Dalam hal atasan langsung Pegawai ASN yang diduga melakukan Pelanggaran Disiplin terlibat dalam pelanggaran tersebut, atasan yang lebih tinggi secara berjenjang dapat menjadi anggota Tim Pemeriksa.

BAB VI
HARI KERJA DAN JAM KERJA
Pasal 27

- (1) Setiap Pegawai ASN wajib menaati ketentuan Hari Kerja dan Jam Kerja.
- (2) Ketentuan Hari Kerja dan Jam Kerja bagi Pegawai ASN pada tiap Perangkat Daerah ditentukan sebagai berikut:
 - a. 5 (lima) Hari Kerja dalam 1 (satu) minggu; dan
 - b. 6 (enam) Hari Kerja dalam 1 (satu) minggu.
- (3) Jumlah Jam Kerja efektif selama 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) jam per minggu.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah sebagai berikut:
 - a. Senin s.d Kamis : Jam 07.30 WIB - 16.00 WIB
Istirahat : 12.00 WIB - 13.00 WIB
 - b. Jum'at : Jam 07.30 WIB - 16.30 WIB
Istirahat : 11.30 WIB - 13.00 WIB
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b adalah sebagai berikut:
 - a. Senin s.d Kamis : Jam 07.30 WIB - 14.45 WIB
dan Sabtu Istirahat : 12.00 WIB - 13.00 WIB
 - b. Jum'at : Jam 07.30 WIB - 15.15 WIB
Istirahat : 11.30 WIB - 13.00 WIB
- (6) Jam kerja pada bulan Ramadhan diatur tersendiri pada setiap bulan ramadhan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (7) Pegawai ASN yang bertugas pada Perangkat Daerah yang bersifat memberi pelayanan terus menerus selama 24 jam (dua puluh empat) jam, Hari Kerja dan Jam Kerja diatur tersendiri oleh masing-masing Perangkat Daerah.
- (8) Pegawai ASN yang bertugas pada Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 7 meliputi:
 - a. Unit Pelaksana Teknis Dinas Rumah Sakit Siti Fatimah dan Rumah Sakit Ernaldi Bahar Provinsi Sumatera Selatan yang melaksanakan tugas pelayanan langsung pada masyarakat;
 - b. Pusat Kesehatan Masyarakat yang melayani rawat inap;
 - c. Ajudan Gubernur, Ajudan Wakil Gubernur dan Ajudan Sekretaris Daerah; dan
 - d. Sopir Gubernur, Sopir Wakil Gubernur dan Sopir Sekretaris Daerah.
- (9) Hari Kerja dan Jam Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dikecualikan bagi Pegawai ASN yang:
 - a. mengikuti diklat;
 - b. tugas belajar;
 - c. menghadiri rapat; dan
 - d. perjalanan dinas.

Pasal 28

Setiap hari Senin dilaksanakan apel pagi di masing-masing Perangkat Daerah, kecuali bagi Pegawai ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (9).

BAB VII

PEMANTAUAN KEDISIPLINAN KEHADIRAN PEGAWAI ASN

Pasal 29

- (1) Pemantauan kehadiran Pegawai ASN pada hari dan Jam Kerja menggunakan Mesin Absensi Elektronik di Perangkat Daerah masing-masing.
- (2) Pengisian daftar hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 1 (satu) kali pada saat masuk kerja dan 1 (satu) kali pada saat pulang kerja.
- (3) Pengisian daftar hadir secara manual dapat dilakukan apabila terdapat hal-hal sebagai berikut:
 - a. Mesin Absensi Elektronik mengalami kerusakan atau tidak berfungsi; atau
 - b. Pegawai ASN belum terdaftar dalam Mesin Absensi Elektronik.

Pasal 30

Pengisian daftar hadir Pegawai ASN yang tidak masuk kerja, diberikan keterangan sebagai berikut :

- a. S (sakit) yang dilampiri dengan Surat Keterangan Dokter;
- b. C (cuti) yang dibuktikan dengan surat cuti;
- c. TD (tugas dinas) yang dibuktikan dengan surat perintah tugas;
- d. Diklat/Workshop yang dibuktikan dengan surat tugas;
- e. TB (tugas belajar) yang dibuktikan dengan surat tugas belajar); dan
- f. TK (tanpa keterangan).

Pasal 31

- (1) Setiap kepala Perangkat Daerah menunjuk pejabat yang melaksanakan fungsi kepegawaian di unit kerjanya untuk bertanggung jawab mengelola bukti kehadiran Pegawai ASN.
- (2) Setiap Perangkat Daerah wajib menyampaikan laporan hasil rekapitulasi Kehadiran Pegawai ASN setiap bulan dengan melampirkan *Printout* Mesin Absensi Elektronik kepada Gubernur melalui BKD.

BAB VIII

PENGHARGAAN (*REWARDS*)

Pasal 32

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian Penghargaan (*rewards*) bagi Pegawai ASN di Lingkungan Pemerintah Provinsi diatur lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

PELANGGARAN DAN SANKSI

Bagian Kesatu

Pelanggaran

Pasal 33

Pegawai ASN yang tidak dapat menyampaikan bukti alasan tidak masuk kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dinyatakan melanggar Disiplin Kerja.

Bagian Kedua

Sanksi

Pasal 34

- (1) Pegawai ASN yang melanggar ketentuan dalam Pasal 6 dan Pasal 7 diberikan pembinaan oleh atasan langsungnya.

✓

- (2) Pegawai ASN yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), dikenakan sanksi Hukuman Disiplin ringan, Hukuman Disiplin sedang dan Hukuman Disiplin berat.
- (3) Jenis pelanggaran dan sanksi Hukuman Disiplin ringan diberikan kepada Pegawai ASN yang tidak dapat menyampaikan bukti alasan tidak masuk kerja dan tidak meminta izin atasan langsungnya meliputi:
 - a. teguran lisan bagi Pegawai ASN yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 3 (tiga) Hari Kerja dalam 1 (satu) tahun;
 - b. teguran tertulis bagi Pegawai ASN yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 4 (empat) sampai dengan 6 (enam) Hari Kerja dalam 1 (satu) tahun; dan
 - c. pernyataan tidak puas secara tertulis bagi Pegawai ASN yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 7 (tujuh) sampai dengan 10 (sepuluh) Hari Kerja dalam 1 (satu) tahun.
- (4) Jenis pelanggaran dan sanksi Hukuman Disiplin sedang diberikan kepada Pegawai ASN yang tidak dapat menyampaikan bukti alasan tidak masuk kerja dan tidak meminta izin atasan langsungnya meliputi:
 - a. pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 6 (enam) bulan bagi Pegawai ASN yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 11 (sebelas) sampai dengan 13 (tiga belas) Hari Kerja dalam 1 (satu) tahun;
 - b. pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 9 (sembilan) bulan bagi Pegawai ASN yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 14 (empat belas) sampai dengan 16 (enam belas) Hari Kerja dalam 1 (satu) tahun; dan
 - c. pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 12 (dua belas) bulan bagi Pegawai ASN yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 17 (tujuh belas) sampai dengan 20 (dua puluh) Hari Kerja dalam 1(satu) tahun.

- (5) Jenis pelanggaran dan sanksi Hukuman Disiplin berat diberikan kepada Pegawai ASN yang tidak dapat menyampaikan bukti alasan tidak masuk kerja dan tidak meminta izin atasan langsungnya meliputi:
- a. penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 (dua belas) bulan bagi Pegawai ASN yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 21 (dua puluh satu) sampai dengan 24 (dua puluh empat) Hari Kerja dalam 1 (satu) tahun;
 - b. pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 (dua belas) bulan bagi Pegawai ASN yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 25 (dua puluh lima) sampai dengan 27 (dua puluh tujuh) Hari Kerja dalam 1 (satu) tahun;
 - c. pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai ASN bagi Pegawai ASN yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 28 (dua puluh delapan) Hari Kerja atau lebih dalam 1 (satu) tahun; dan
 - d. pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai ASN bagi Pegawai ASN yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara terus menerus selama 10 (sepuluh) Hari Kerja.
- (6) Perangkat Daerah yang terbukti dengan sengaja merusak Mesin Absensi Elektronik ditunda pemberian tambahan penghasilan pegawai sampai dengan Mesin Absensi Elektronik kembali berfungsi dengan baik.

Pasal 35

- (1) Sanksi yang telah dijatuhkan kepada Pegawai ASN dijadikan bahan pertimbangan dalam melakukan penilaian sasaran kerja pegawai yang meliputi penilaian prestasi kerja, perilaku kerja dan pembinaan karier Pegawai ASN yang bersangkutan.
- (2) Selain sanksi Disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) Pegawai ASN juga dikenakan sanksi pemotongan tambahan penghasilan pegawai.
- (3) Setiap pengenaan sanksi Disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dilaporkan kepada Gubernur Cq. BKD.

BAB X
PENGAWASAN DAN PEMBINAAN
Pasal 36

- (1) Setiap Kepala Perangkat Daerah wajib melakukan pembinaan dan pengawasan disiplin kerja Pegawai ASN di lingkungan kerjanya.
- (2) Dalam hal hasil pengawasan menemukan adanya Pelanggaran Disiplin Kerja Pegawai ASN, atasan langsung Pegawai ASN wajib memproses dan melaporkan kepada Gubernur melalui BKD.
- (3) Proses pengawasan dan pembinaan dilakukan secara bersama oleh BKD dan Inspektorat sebagai APIP.
- (4) Dalam hal pembinaan dilakukan oleh BKD, sedangkan pengawasan dilakukan oleh Inspektorat/APIP.

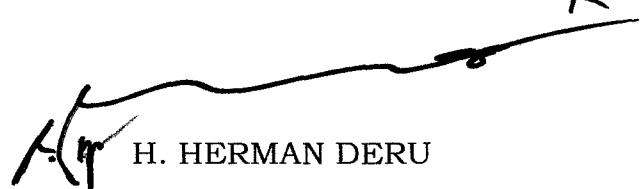
BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 15 Februari 2023

/ GUBERNUR SUMATERA SELATAN, /

 H. HERMAN DERU

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 15 Februari 2023

SEKRETARIS DAERAH
/ PROVINSI SUMATERA SELATAN, /


S.A.SUPRIONO

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2023 NOMOR 1

✓ 9

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN
NOMOR 1 TAHUN 2023
TENTANG
PENEGAKAN DISIPLIN APARATUR SIPIL NEGARA

Contoh Format
Surat Panggilan

RAHASIA
SURAT PANGGILAN I/II *)
NOMOR :

1. Bersama ini diminta dengan hormat kehadiran Saudara :

Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :
Unit Kerja :

untuk menghadap kepada

Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :
pada Hari :
Tanggal :
Jam :
Tempat :

untuk diperiksa/dimintai keterangan*) sehubungan dengan dugaan pelanggaran disiplin **)

2. Demikian untuk dilaksanakan.

.....,
.....
Atasan langsung/Ketua Tim
Pemeriksa*)

NAMA
.....
NIP
.....

Tembusan Yth :

1.; dan
2.

*) Coret yang tidak perlu.

**) Tulislah pelanggaran disiplin yang diduga dilakukan oleh PNS yang bersangkutan

Contoh Format
Berita Acara Pemeriksaan

RAHASIA
BERITA ACARA PEMERIKSAAN

Pada hari ini, tanggal, bulan, tahun, saya/Tim Pemeriksa masing-masing *):

1.

Nama

:
- NIP

:
- Pangkat

:
- Jabatan

:
2.

Nama

:
- NIP

:
- Pangkat

:
- Jabatan

:

3. dst
berdasarkan wewenang yang ada pada saya/Surat Perintah*)
....., telah melakukan pemeriksaan terhadap:

- Nama

:
- NIP

:
- Pangkat

:
- Jabatan

:
- Unit Kerja

:

karena yang bersangkutan diduga telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal, ayat, huruf, angka, Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

1.

Pertanyaan :
1. Jawaban :
2.

Pertanyaan :
2. Jawaban :
3.

dst

Demikian Berita Acara Pemeriksaan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

	,
	
Yang diperiksa :	Pejabat Pemeriksa/Tim Pemeriksa *)
Nama :	1. Nama :
NIP :	NIP :
Tanda Tangan :	Tanda Tangan :
	2. Nama :
	NIP :
	Tanda Tangan :
	3. dst

*) Coret yang tidak perlu

✓

Contoh Format

Laporan Hasil Pemeriksaan Pelanggaran Disiplin

.....,

Kepada
Yth.
di

RAHASIA

Dengan ini dilaporkan dengan hormat, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan pada hari, tanggal, bulan, tahun, saya/Tim Pemeriksa *) telah melakukan pemeriksaan terhadap:

Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :
Unit Kerja :

Berdasarkan hasil pemeriksaan, dapat kami laporkan sebagai berikut:

BENTUK PELANGGARAN	WAKTU	TEMPAT	FAKTOR YANG MEMBERATKAN	FAKTOR YANG MERINGANKAN	DAMPAK PERBUATAN

1. Yang bersangkutan terbukti melakukan pelanggaran disiplin, sehingga direkomendasikan untuk dijatuhi Hukuman Disiplin
 2. Kewenangan untuk menjatuhkan hukuman disiplin kepada PNS tersebut diatas merupakan kewenangan **).
- Sehubungan dengan hal tersebut, disampaikan Berita Acara Pemeriksaan terhadap PNS yang bersangkutan untuk digunakan dalam penetapan keputusan penjatuhan Hukuman Disiplin. Demikian disampaikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang melaporkan
(Atasan langsung/Ketua Tim
Pemeriksa),

NAMA
NIP

Tembusan Yth :

1.; dan
2.

*) Coret yang tidak perlu.

**) Isilah sesuai dengan pejabat yang berwenang menghukum.

✓

Contoh Format
Pembentukan Tim Pemeriksa

RAHASIA
PEMBENTUKAN TIM PEMERIKSA
NOMOR :

1. Berdasarkan dugaan pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Sdr., NIP., pangkat, jabatan, maka perlu dilakukan pemeriksaan.
2. Mengingat ancaman hukumannya berupa hukuman disiplin sedang atau berat, maka perlu membentuk Tim Pemeriksa yang terdiri dari:
 - a. atasan langsung
Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :
 - b. unsur pengawasan
Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :
 - c. unsur kepegawaian
Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :
 - d. pejabat lain yang ditunjuk
Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :
3. Demikian untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

.....
PPK/Pejabat yang ditunjuk*)

NAMA
NIP

Tembusan Yth :

1.
2.

*) Coret yang tidak perlu.

h ✓

Contoh Format

Keputusan Pembebasan Sementara Dari Tugas Jabatannya

KEPUTUSAN*)

NOMOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
....., *)

Menimbang : bahwa untuk kelancaran pemeriksaan terhadap Sdr.
....., NIP.
atas dugaan pelanggaran disiplin terhadap Pasal, ayat
....., huruf, angka **, Peraturan Pemerintah
Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil
yang ancaman hukumannya berupa hukuman disiplin
tingkat berat, perlu menetapkan Keputusan tentang
Pembebasan Sementara dari Tugas Jabatannya;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang
Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun
2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan
Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin
Pegawai Negeri Sipil;
4. dst;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membebaskan sementara dari tugas jabatan Saudara:

Nama :

NIP :

Pangkat :

Jabatan :

Unit :

Kerja

terhitung mulai tanggal, sampai ditetapkan
keputusan hukuman disiplin, karena yang bersangkutan
diduga melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan
Pasal, ayat, huruf, angka, Peraturan
Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai
Negeri Sipil.

✓

- KEDUA : Selama menjalani pembebasan sementara dari tugas jabatannya sebagaimana tersebut pada Diktum KESATU, kepada Sdr., tersebut tetap diberikan hak-hak kepegawaiannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- KEEMPAT : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
pada tanggal
Atasan langsung *)

NAMA
NIP

Diterima tanggal,

NAMA
NIP

Tembusan Yth:

1.;
2. Pejabat lain yang dianggap perlu.

*) Tulislah nama jabatan dari Pejabat yang Berwenang Menghukum.

**) Diisi sesuai kebutuhan.

✓

Contoh Format
Keputusan Hukuman Disiplin Teguran Lisan

KEPUTUSAN*)
NOMOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
....., *)

Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Sdr.
....., NIP. telah terbukti
melakukan perbuatan berupa
.....;
b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran
terhadap ketentuan Pasal, ayat, huruf, angka
....., Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021;
c. bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan
hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran
disiplin yang dilakukannya;
d. dst;
e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d
perlu menetapkan Keputusan tentang Penjatuhan
Hukuman Disiplin Teguran Lisan.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang
Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
3.;
4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun
2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan
Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin
Pegawai Negeri Sipil;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menjatuhkan hukuman disiplin berupa Teguran Lisan
kepada:
Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :
Unit Kerja :
karena yang bersangkutan pada tanggal
....., telah melakukan perbuatan yang
melanggar ketentuan Pasal, ayat, huruf, angka
....., Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021.

2
✓

- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada hari kerja ke-15 (lima belas) terhitung mulai tanggal PNS yang bersangkutan menerima keputusan atau hari kerja ke-15 (lima belas) sejak tanggal diterimanya keputusan Hukuman Disiplin yang dikirim ke alamat PNS yang bersangkutan.
- KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
pada tanggal

..... *)

NAMA
NIP

Tembusan Yth:

1.;
2. Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
3. Pejabat lain yang dianggap perlu.

*) Tulislah nama jabatan dari Pejabat yang Berwenang Menghukum.

✓

Contoh Format
Keputusan Hukuman Disiplin Teguran Tertulis

KEPUTUSAN*)
NOMOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
....., *)

Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Sdr.
....., NIP. telah terbukti
melakukan perbuatan berupa
.....;
b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran
terhadap ketentuan Pasal, ayat, huruf, angka
...., Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021;
c. bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan
hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran
disiplin yang dilakukannya;
d. dst;
e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d
perlu menetapkan Keputusan tentang Penjatuhan
Hukuman Disiplin Teguran Tertulis.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang
Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
3.;
4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun
2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan
Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin
Pegawai Negeri Sipil;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menjatuhkan hukuman disiplin berupa Teguran Tertulis
kepada:
Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :
Unit Kerja :
karena yang bersangkutan pada tanggal
....., telah melakukan perbuatan yang
melanggar ketentuan Pasal, ayat, huruf, angka
....., Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021.

✓

- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada hari kerja ke-15 (lima belas) terhitung mulai tanggal PNS yang bersangkutan menerima keputusan atau hari kerja ke-15 (lima belas) sejak tanggal diterimanya keputusan Hukuman Disiplin yang dikirim ke alamat PNS yang bersangkutan.
- KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
pada tanggal

..... *)

NAMA
NIP

Tembusan Yth:

1.;
2. Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
3. Pejabat lain yang dianggap perlu.

*) Tulislah nama jabatan dari Pejabat yang Berwenang Menghukum.

✓

Contoh Format

Keputusan Hukuman Disiplin Pernyataan Tidak Puas Secara Tertulis

KEPUTUSAN*)

NOMOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

....., *)

Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Sdr., NIP. telah terbukti melakukan perbuatan berupa;

b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal, ayat, huruf, angka, Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021;

c. bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya;

d. dst;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Keputusan tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Pernyataan Tidak Puas Secara Tertulis.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

3. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menjatuhkan hukuman disiplin berupa Pernyataan Tidak Puas Secara Tertulis kepada:

Nama :

NIP :

Pangkat :

Jabatan :

Unit Kerja :

karena yang bersangkutan pada tanggal telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal, ayat, huruf, angka, Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021.

✓

- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada hari kerja ke-15 (lima belas) terhitung mulai tanggal PNS yang bersangkutan menerima keputusan atau hari kerja ke-15 (lima belas) sejak tanggal diterimanya keputusan Hukuman Disiplin yang dikirim ke alamat PNS yang bersangkutan.
- KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
pada tanggal

..... *)

NAMA
NIP

Tembusan Yth:

1.;
2. Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
3. Pejabat lain yang dianggap perlu.

*) Tulislah nama jabatan dari Pejabat yang Berwenang Menghukum.

1 ✓

Contoh Format

Keputusan Hukuman Disiplin Pemotongan Tunjangan Kinerja sebesar 25% selama 6 (enam) bulan

KEPUTUSAN*)

NOMOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

....., *)

Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan**), Sdr., NIP. telah terbukti melakukan perbuatan berupa;

b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal, ayat, huruf, angka, Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021;

c. bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya;

d. dst

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Keputusan tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Pemotongan Tunjangan Kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 6 (enam) bulan.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

3. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menjatuhkan hukuman disiplin berupa Pemotongan Tunjangan Kinerja Sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 6 (enam) bulan kepada:

Nama :

NIP :

Pangkat :

Jabatan :

Unit Kerja :

karena yang bersangkutan pada tanggal, telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal, ayat, huruf, angka, Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021.

✓

- KEDUA : Terhitung mulai tanggal, bulan, tahun,
tunjangan kinerja Sdr., dipotong sebesar
Rp. (.....), menjadi
Rp. (.....),
dan terhitung mulai tanggal, bulan, tahun,
tunjangan kinerjanya dikembalikan pada tunjangan kinerja
semula
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada hari kerja ke-15 (lima
belas) terhitung mulai tanggal PNS yang bersangkutan
menerima keputusan atau hari kerja ke-15 (lima belas)
sejak tanggal diterimanya keputusan Hukuman Disiplin
yang dikirim ke alamat PNS yang bersangkutan.
- KEEMPAT : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan
untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
pada tanggal

..... *)

NAMA
NIP

Tembusan Yth:

1.;
2. Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara
di Jakarta;
3. Pejabat lain yang dianggap perlu.

*) Tulislah nama jabatan dari Pejabat yang Berwenang Menghukum.

**) Diisi sesuai kebutuhan.

Contoh Format

Keputusan Hukuman Disiplin Pemotongan Tunjangan Kinerja sebesar 25% selama 9 (sembilan) bulan

KEPUTUSAN*)
NOMOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
....., *)

Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan**), Sdr., NIP. telah terbukti melakukan perbuatan berupa;
b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal, ayat, huruf, angka, Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021;
c. bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya;
d. dst;
e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Keputusan tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Pemotongan Tunjangan Kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 9 (sembilan) bulan.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menjatuhkan hukuman disiplin berupa Pemotongan Tunjangan Kinerja Sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 9 (sembilan) bulan kepada:
Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :
Unit Kerja :
karena yang bersangkutan pada tanggal telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal, ayat, huruf, angka, Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021.

- KEDUA : Terhitung mulai tanggal, bulan, tahun,
tunjangan kinerja Sdr., dipotong sebesar
Rp. (.....),
menjadi Rp.
(.....), dan terhitung mulai tanggal
....., bulan, tahun, tunjangan kinerjanya
dikembalikan pada tunjangan kinerja semula
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada hari kerja ke-15 (lima
belas) terhitung mulai tanggal PNS yang bersangkutan
menerima keputusan atau hari kerja ke-15 (lima belas)
sejak tanggal diterimanya keputusan Hukuman Disiplin
yang dikirim ke alamat PNS yang bersangkutan.
- KEEMPAT : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan
untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
pada tanggal

..... *)

NAMA
NIP

Tembusan Yth:

1.;
2. Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara
di Jakarta;
3. Pejabat lain yang dianggap perlu.

*) Tulislah nama jabatan dari Pejabat yang Berwenang Menghukum.

**) Diisi sesuai kebutuhan.

✓

Contoh Format

Keputusan Hukuman Disiplin Pemotongan Tunjangan Kinerja sebesar 25% selama 12 (dua belas) bulan

KEPUTUSAN*)
NOMOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
....., *)

Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan**), Sdr., NIP. telah terbukti melakukan perbuatan berupa;
b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal, ayat, huruf, angka, Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021;
c. bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya;
d. dst;
e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Keputusan tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Pemotongan Tunjangan Kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 12 (dua belas) bulan.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menjatuhkan hukuman disiplin berupa Pemotongan Tunjangan Kinerja Sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 12 (dua belas) bulan kepada:
Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :
Unit Kerja :
karena yang bersangkutan pada tanggal telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal, ayat, huruf, angka, Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021.

1

✓

- KEDUA : Terhitung mulai tanggal, bulan, tahun,
tunjangan kinerja Sdr., dipotong sebesar
Rp. (.....),
menjadi Rp.
(.....), dan terhitung mulai tanggal
....., bulan, tahun, tunjangan kinerjanya
dikembalikan pada tunjangan kinerja semula
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada hari kerja ke-15 (lima
belas) terhitung mulai tanggal PNS yang bersangkutan
menerima keputusan atau hari kerja ke-15 (lima belas)
sejak tanggal diterimanya keputusan Hukuman Disiplin
yang dikirim ke alamat PNS yang bersangkutan.
- KEEMPAT : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan
untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
pada tanggal

..... *)

NAMA
NIP

Tembusan Yth:

1.;
2. Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara
di Jakarta;
3. Pejabat lain yang dianggap perlu.

*) Tulislah nama jabatan dari Pejabat yang Berwenang Menghukum.

**) Diisi sesuai kebutuhan.

Contoh Format

Keputusan Hukuman Disiplin Penurunan Jabatan setingkat lebih rendah selama 12 (dua belas) bulan

KEPUTUSAN*)
NOMOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
....., *)

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan tim pemeriksa, Sdr., NIP., telah terbukti melakukan perbuatan berupa;
- b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal, ayat, huruf, angka, Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021;
- c. bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya;
- d. dst;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Keputusan tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Penurunan Jabatan Setingkat Lebih Rendah selama 12 (dua belas) bulan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menjatuhkan hukuman disiplin berupa Penurunan Jabatan Setingkat Lebih Rendah selama 12 (dua belas) bulan kepada:
- Nama :
- NIP :
- Pangkat :
- Jabatan :
- Unit Kerja :
- karena yang bersangkutan pada tanggal telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal, ayat, huruf, angka, Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021.

- KEDUA : Terhitung mulai tanggal, bulan, tahun, Sdr., yang semula menduduki jabatan diturunkan menjadi jabatan
- KETIGA : Atas penurunan jabatan tersebut, hak-hak kepegawaian dari Sdr. disesuaikan dengan jabatan terbaru.
- KEEMPAT : Pengangkatan dalam jabatan yang baru dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah, ditetapkan dengan keputusan tersendiri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada hari kerja ke-15 (lima belas) terhitung mulai tanggal PNS yang bersangkutan menerima keputusan atau hari kerja ke-15 (lima belas) sejak tanggal diterimanya keputusan Hukuman Disiplin yang dikirim ke alamat PNS yang bersangkutan.
- KEENAM : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
pada tanggal

..... *)

NAMA
NIP

Tembusan Yth:

1.;
2. Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
3. Pejabat lain yang dianggap perlu.

*) Tulislah nama jabatan dari Pejabat yang Berwenang Menghukum.

Contoh Format

Keputusan Hukuman Disiplin Pembebasan dari Jabatannya menjadi Jabatan Pelaksana selama 12 (dua belas) bulan

KEPUTUSAN*)
NOMOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
....., *)

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan tim pemeriksa, Sdr., NIP., telah terbukti melakukan perbuatan berupa;
- b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal, ayat, huruf, angka, Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021;
- c. bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya;
- d. dst;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Keputusan tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Pembebasan dari Jabatannya menjadi Jabatan Pelaksana selama 12 (dua belas) bulan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Menjatuhkan hukuman disiplin berupa Pembebasan dari Jabatannya menjadi Jabatan Pelaksana selama 12 (dua belas) bulan kepada:
- Nama :
- NIP :
- Pangkat :
- Jabatan :
- Unit Kerja :
- karena yang bersangkutan pada tanggal telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal, ayat, huruf, angka, Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021.

- KEDUA : Terhitung mulai tanggal, bulan, tahun, Sdr., yang semula menduduki jabatan dibebaskan menjadi jabatan pelaksana.
- KETIGA : Atas pembebasan jabatan tersebut, hak-hak kepegawaian dari Sdr. disesuaikan dengan jabatan terbaru.
- KEEMPAT : Pengangkatan dalam jabatan yang baru dalam rangka pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana, ditetapkan dengan keputusan tersendiri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada hari kerja ke-15 (lima belas) terhitung mulai tanggal PNS yang bersangkutan menerima keputusan atau hari kerja ke-15 (lima belas) sejak tanggal diterimanya keputusan Hukuman Disiplin yang dikirim ke alamat PNS yang bersangkutan.
- KEENAM : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
pada tanggal

..... *)

NAMA
NIP

Tembusan Yth:

1.;
2. Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
3. Pejabat lain yang dianggap perlu.

*) Tulislah nama jabatan dari Pejabat yang Berwenang Menghukum.

Y
✓

Contoh Format

Keputusan Hukuman Disiplin Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas
Permintaan Sendiri sebagai PNS

KEPUTUSAN*)
NOMOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
....., *)

Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan tim pemeriksa,
Sdr., NIP., telah
terbukti melakukan perbuatan berupa;
b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran
terhadap ketentuan Pasal, ayat, huruf, angka
...., Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021;
c. bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan
hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran
disiplin yang dilakukannya;
d. dst;
e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d
perlu menetapkan Keputusan tentang Penjatuhan
Hukuman Disiplin Pemberhentian Dengan Hormat Tidak
Atas Permintaan Sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang
Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun
2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan
Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin
Pegawai Negeri Sipil;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menjatuhkan hukuman disiplin berupa Pemberhentian
Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri sebagai
Pegawai Negeri Sipil kepada:
Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :
Unit Kerja :
karena yang bersangkutan pada tanggal
....., telah melakukan perbuatan yang
melanggar ketentuan Pasal, ayat, huruf, angka
....., Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021.

✓

✓

- KEDUA : Kepada Pegawai Negeri Sipil tersebut dalam Diktum KESATU, diberikan hak-hak kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada hari kerja ke-15 (lima belas) terhitung mulai tanggal PNS yang bersangkutan menerima keputusan atau hari kerja ke-15 (lima belas) sejak tanggal diterimanya keputusan Hukuman Disiplin yang dikirim ke alamat PNS yang bersangkutan.
- KEEMPAT : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
pada tanggal
..... *)

NAMA
NIP

Tembusan Yth:

1.;
2. Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
3. Pejabat lain yang dianggap perlu.

*) Tulislah nama jabatan dari Pejabat yang Berwenang Menghukum.

1 v

Contoh Format

Keputusan Hukuman Disiplin Penurunan Kelas Jabatan bagi PNS yang menduduki Jabatan Pelaksana

KEPUTUSAN*)

NOMOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

....., *)

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan tim pemeriksa, Sdr., NIP., telah terbukti melakukan perbuatan berupa;
- b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal, ayat, huruf, angka, Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021;
- c. bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya;
- d. dst;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Keputusan tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Penurunan Kelas Jabatan selama 12 (dua belas) bulan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menjatuhkan hukuman disiplin berupa Penurunan Kelas Jabatan selama 12 (dua belas) bulan kepada:

Nama :

NIP :

Pangkat :

Jabatan :

Unit Kerja :

karena yang bersangkutan pada tanggal telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal, ayat, huruf, angka, Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021.

KEDUA : Terhitung mulai tanggal, bulan, tahun, Sdr., yang semula menduduki kelas jabatan diturunkan menjadi kelas jabatan

P ✓

- KETIGA : Atas penurunan kelas jabatan tersebut, hak-hak kepegawaian dari Sdr. disesuaikan dengan kelas jabatan terbaru.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada hari kerja ke-15 (lima belas) terhitung mulai tanggal PNS yang bersangkutan menerima keputusan atau hari kerja ke-15 (lima belas) sejak tanggal diterimanya keputusan Hukuman Disiplin yang dikirim ke alamat PNS yang bersangkutan.
- KELIMA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
pada tanggal

..... *)

NAMA
NIP

Tembusan Yth:

1.;
2. Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
3. Pejabat lain yang dianggap perlu

*) Tulislah nama jabatan dari Pejabat yang Berwenang Menghukum.

✓

Contoh Format

Surat Panggilan Untuk Menerima Keputusan Hukuman Disiplin

.....,
.....
Kepada
Yth.
di

RAHASIA

Dengan ini diminta kehadiran Saudara, untuk menghadap kepada:

Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :
pada :
Hari :
Tanggal :
Jam :
Tempat :

untuk menerima Keputusan, Nomor, tanggal
....., tentang penjatuhan hukuman disiplin
..... Demikian disampaikan untuk
dilaksanakan.

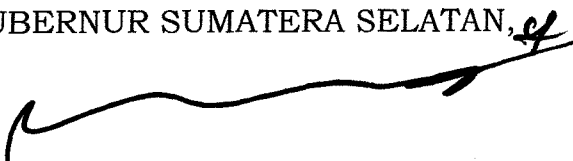
..... *)

NAMA
NIP

Tembusan, Yth:

1.;
2. Pejabat lain yang dianggap perlu.

*) Tulislah nama jabatan dari pejabat yang menandatangani surat panggilan.

/ GUBERNUR SUMATERA SELATAN, 
 H. HERMAN DERU

49